SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 145 /KPTS/III.13/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa degradasi hutan dan lahan dapat menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga akan berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah maka perlu dilakukan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan koordinasi antar Instansi terkait dengan membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sesuai tupoksi masing-masing anggota terkait koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
b. melaksanakan pendampingan,sosialisasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan gerakan peduli lingkungan hidup;
c. mendokumentasikan hasil kegiatan terkait koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
e. menyusun laporan pelaksanaanKegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber anggaran lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 maret 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 145 /KPTS/III.13/2024
TANGGAL : 4 maret 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP

Pembina/Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
		3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
		5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
		7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
		8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		10. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
		11. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab.
		12. KPH Liwa
		13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
		14. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008